

# IMPLEMENTASI PROTOKOL PALERMO DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN TENAGA KERJA WANITA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING*

Marcellena Nirmala Chrisna Moeri<sup>1</sup>, Idin Fasisaka<sup>2</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: marcellanirmala@yahoo.com<sup>1</sup>, idinfasisaka@yahoo.co.id<sup>2</sup>, kawitriresen@gmail.com<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This research describes an implementation of the Palermo Protocol as an international law in Indonesia in an effort to overcome the problems of Indonesian's Woman Labour who are victims of human trafficking through the point of view of human security. Indonesia not only as a sending country, but also a transit and destination country for the human trafficking issue. This study will elaborate on three things: first, there has been setup in an effort to combat and prevent human trafficking through the international instruments called the Palermo Protocol in 2000. Second, in Indonesia human trafficking has occurred since the royal era in Indonesia. However, Indonesia does not have a law that can be used to view the exact definition related to human trafficking, the punishment that is fitting to the perpetrators, and to provide protection for victims of human trafficking so that problem can not be solved properly. Third, Indonesia have ratified the Palermo Protocol, this is expected to be a solution to law enforcement for victims of human trafficking in Indonesia*

*Key Words: Indonesian's Woman Labour, the Protokol Palermo, Human Security, Human Trafficking*

## 1. PENDAHULUAN

Setelah *Cold War* selesai, sejumlah isu klasik terkait Hubungan Internasional seperti perang dan perdamaian, kerjasama dan konflik, kekayaan dan kemiskinan tidak lagi menjadi fokus utama masyarakat internasional. Muncul isu-isu baru yang salah satunya adalah isu *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia). *Human trafficking* merupakan kejahatan transnasional, dimana hal ini menjadi isu serius yang harus dihadapi berkaitan dengan tindak kejahatan yang melintasi batas suatu negara. Isu ini erat kaitannya dengan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia.

Seiring berjalannya waktu, masalah *human trafficking* menjadi sangat kompleks

sehingga sulit untuk menekan pertumbuhan angka korbannya. Menurut *Department of State United States of America* dalam *Trafficking in Persons Report 10<sup>th</sup> Edition* (2010), jumlah manusia yang terlibat *human trafficking* dalam hal *forced labor*, *bonded labor*, dan *forced prostitution* diseluruh dunia diperkirakan mencapai 12,3 juta orang. Tingginya angka tersebut menyita perhatian organisasi internasional yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menanggulangi permasalahan *human trafficking* tersebut.

Tahun 2000 di Italia, PBB pada akhirnya merumuskan sebuah protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak (*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in*

*Persons, Especially Woman and Children*) yang disebut dengan Protokol Palermo. Protokol ini dirumuskan untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama internasional untuk mencegah dan menanggulangi *human trafficking*, serta dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan bagi korban dan bantuan bagi korban.

Pemerintah Indonesia telah mengundang UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sejak tanggal 19 April 2007 yang lebih berfokus pada tindak pidananya. Namun, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut belum dapat meredakan rasa kekhawatiran dan keadilan masyarakat, karena permasalahan *human trafficking* belum dapat diselesaikan dengan optimal melalui perundangan ini (Resmila, 2013).

Adanya kesenjangan sosial ekonomi antar daerah dan adanya perbedaan tingkat pendapatan dengan negara tetangga telah menjadi alasan bagi banyak penduduk Indonesia meninggalkan kampungnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar maupun di luar negeri sebagai tenaga kerja (Labetubun, 2009). Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2009 Indonesia telah menempatkan tenaga kerja dengan jumlah penempatan per-tahun mencapai 632.172 orang. Kemudian pada tahun 2010, jumlah TKI tersebut berada pada 575.804 orang dan pada tahun 2011 jumlah penempatan TKI tidak jauh berbeda yakni berada pada angka 586.802 orang.

Selanjutnya, pada tahun 2012 mengalami perbedaan jumlah penempatan TKI yaitu 494.609 orang dan jumlah tersebut kembali meningkat drastis pada tahun 2013 sebanyak 512.168 orang.

Para TKI yang di berangkatkan oleh pemerintah Indonesia ke luar negeri akan bekerja dalam dua kategori yakni TKI yang bekerja formal yang secara umum akan bekerja pada sebuah perusahaan dan TKI yang bekerja informal yang akan melakukan pekerjaan di dalam rumah dan berprofesi sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT), penjaga orang yang sudah

tua/jompo, perawat bayi, supir keluarga, dan perawat kebun.

Tahun 2009, sebanyak 528.254 orang merupakan TKI yang bekerja pada sektor informal dan terus mengalami penurunan jumlah TKI yang bekerja pada bidang informal yakni 451.121 orang pada tahun 2010, 320.611 orang pada tahun 2011, 236.198 orang pada tahun 2012 dan ditahun 2013 berada pada angka 226.871 dikarenakan kebijakan moratorium<sup>1</sup> yang di keluarkan oleh pemerintah untuk beberapa negara tertentu seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Suriah serta terjadi pengetatan penempatan untuk TKI *Domestic Worker*.

Data BNP2TKI menyebutkan bahwa tiap tahunnya jumlah TKI dengan gender wanita selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2009 sebesar 83% merupakan pekerja wanita (yang kemudian akan disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW)), tahun 2010 memiliki presentase 78% dan 64% tahun 2011, tahun 2012 sebesar 57% dan pada tahun 2013 sebesar 54%.

Akan tetapi, TKI yang bekerja di luar negeri tanpa mengikuti persyaratan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia juga mencapai angka yang cukup tinggi. Puluhan ribu orang (data angka yang jelas sulit didapat oleh penulis karena TKI ilegal tidak memiliki data statistik yang resmi dan IOM menyatakan bahwa data tersebut tidak dipublikasikan secara detail) diperkirakan memilih untuk menjadi TKI ilegal dikarenakan mahalnya biaya pendaftaran bagi calon TKI, waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti proses pendaftaran calon TKI cukup lama dan persyaratan untuk menjadi calon TKI yang ditetapkan oleh pemerintah tidaklah mudah (PSDBM, 2011).

Jumlah kasus *human trafficking* di Indonesia yang tinggi tersebut disebabkan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang komperhensif dan lemahnya penegakan hukum ditambah dengan ketidakpekaan

---

<sup>1</sup> Kebijakan Moratorium merupakan penghentian sementara pengiriman TKI informal ke Arab Saudi dan beberapa negara lain, agar semua pihak baik didalam negeri maupun di luar negeri melakukan evaluasi dan pembenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI informal (BNP2TKI, 2013)

pejabat pemerintah dan juga kesadaran masyarakat (Suhardin, 2008).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada periode pemerintahan yang lalu, Linda Amalia Agum Gumelar menyatakan dalam hasil wawancara redaksi BNP2TKI, bahwa 70% penyebab dari tindak kejahatan *human trafficking* adalah pengiriman TKI ilegal keluar negeri (BNP2TKI, 2013). TKI yang sedang bekerja diluar negeri sering dijadikan sasaran perdagangan manusia diantaranya kerja paksa dan perbudakan (Sinaga, 2010). Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan merupakan korban yang paling rentan terhadap kejahatan *human trafficking* dengan presentase sebesar 90,3% (BNP2TKI, 2013). Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan bagi para tenaga kerja untuk menjamin hak dasar para pekerja/buruh dan untuk menjamin kesempatan yang sama serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun agar dapat mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Melihat hal ini, penulis ingin lebih dalam lagi melihat bentuk implementasi protokol Palermo yang sudah diratifikasi oleh Indonesia tahun 2009 terhadap para Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang menjadi korban *human trafficking*.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Penjelasan tentang yang terkait dengan isu permasalahan *human trafficking* secara umum terdapat pada beberapa karya ilmiah yang berbentuk makalah, essay, jurnal, skripsi dan tulisan peneitian lainnya. Terdapat beberapa tulisan yang dijadikan kajian pustaka yakni tulisan Yani Nuryani (2012) dan buku yang berjudul Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia yang ditulis oleh beberapa staff penulis *International Catholic Migration Commission* dan *American Center for International Labor Solidarity* yang berkonsentrasi dalam bidang *human trafficking* dengan Ruth Rosenberg sebagai editor buku ini (2003).

Kajian pustaka pertama penulis adalah karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Yani Nuryani pada tahun 2012 dengan judul Pencegahan Kejahatan Perdagangan Secara Terpadu (Studi tentang

Efektifitas Gugus Tugan Pencegahan Dan Penanganan TPPO). Perdagangan orang menurut Yani (2012) merupakan permasalahan bangsa yang belum dapat terselesaikan, bahkan ada indikasi kearah yang lebih serius baik pada level nasional, regional maupun internasional. Berkaitan dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang seakin marak, maka dibentuklah suatu satuan tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang gugus tugas nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan melibatkan hamper semua kementerian. Sejak dibentuknya satuan tersebut hingga saat ini kiprahnya belum menampakkan hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat dengan semakin marak dan tumbuh suburnya praktek-praktek perdagangan orang yang terjadi.

Tulisan Yani (2012) menyampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang, strategi pencegahan sebagai suatu reaksi formal yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan kejahatan dengan pemberlakuan gugus tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Peraturan Presiden No 69 tahun 200, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak mudah untuk menentukan langkah tindak strategi yang tepat dan efektif dalam rangka penanggulangan kejahatan perdagangan orang ini secara komperhensif dan terpadu.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yani (2012) menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan wadah gugus tugas ini belum mampu melakukan tugasnya secara efektif dalam meminimalisasi peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan ada kecenderungan mengalami peningkatan. Yani (2012) juga menyebutkan bahwa keberadaan gugus tugas yang diberlakukan sejak tahun 2008, kiprahnya dalam melakukan suatu upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dirasakan oleh para korban maupun warga yang rentan terhadap kejahatan perdagangan orang, bahkan namanyaapun tidak dikenal oleh masyarakat luas.

Tulisan Yani (2012) menggunakan sudut pandang kriminologi untuk membahas permasalahan terkait perdagangan orang (*human trafficking*). Hal ini menjadi pembeda antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Yani (2012). Penulis akan menggunakan sudut pandang Hubungan Internasional dengan menggunakan konsep dari Perjanjian Internasional yang akan dapat menjelaskan protokol Palermo diimplementasikan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yani (2012) dan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan yakni menggunakan isu permasalahan perdagangan orang (*human trafficking*) dan sama-sama melakukan penelitian tentang implementasi yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan isu tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Yani (2012) memberikan informasi yang sangat mendukung bagi penelitian penulis dalam melihat dan menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan dalam suatu negara. Tulisan Yani (2012) berfokus pada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, sedangkan penulis akan berfokus pada bentuk implementasi protokol Palermo.

Kajian pustaka kedua, penulis merupakan sebuah buku yang berjudul *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* yang ditulis oleh beberapa penulis dari staff *International Catholic Migration Commission* dan *American Center for International Labor Solidarity* yang berkonsentrasi dalam bidang *human trafficking* dengan Ruth Rosenberg sebagai editor buku ini (2003). Buku ini berisi opini-opini penulis yang sudah dikonsolidasikan atau dianalisis sebagai suatu kesatuan laporan yang sangat berguna bagi penulis yang tertarik untuk mengangkat penulisan tentang *human trafficking*. Buku ini tidak hanya memberikan informasi berupa tinjauan umum yang sangat komprehensif mengenai masalah tersebut, tetapi dari buku ini juga memberikan informasi mengenai berbagai sumber daya untuk membantu melawan *trafficking*, yakni; daftar perjanjian internasional yang memuat pasal untuk melawan permasalahan *human trafficking*,

daftar nama-nama organisasi di Indonesia yang bekerja untuk menanggulangi *human trafficking* di Indonesia, kajian perundang-undangan nasional yang berlaku, tinjauan umum Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk menghapus perdagangan perempuan dan anak serta buku ini memberikan informasi terkait daftar istilah mengenai *human trafficking*. Dari buku inilah yang melengkapi data penulis dalam menyelesaikan laporan mengenai tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban *human trafficking*.

## 2.2 Kerangka Konseptual

### 2.2.1 *Optional Protocol*

Salah satu sumber hukum internasional adalah Perjanjian Internasional menurut Mauna (2005). Pasal 2 dalam Konvensi Wina 1969, menjelaskan definisi terkait perjanjian internasional, yakni:

*“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*

Definisi ini kemudian dikembangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 pasal 1 ayat 3 terkait Hubungan Luar Negeri yaitu:

*Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.*

Berdasarkan definisi di atas, Boer Mauna (2005) menyimpulkan bahwa perjanjian internasional merupakan segala sesuatu terkait perjanjian atau kesepakatan yang oleh sebuah negara dijadikan sebagai salah satu dari subyek hukum internasional,

berisi ikatan yang mempunyai akibat hukum dan diatur oleh hukum internasional.

Perjanjian internasional memiliki salah satu nama atau istilah perjanjian internasional yang disebut dengan sebuah Protokol. Protokol merupakan persetujuan yang pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara dan bersifat tidak resmi (Drs. T. May Rudy, 2006). Penggunaan protokol tersebut memiliki istilah didalamnya yakni *Optional Protocol* (Protokol Tambahan). *Optional protocol* memberikan tambahan hak dan kewajiban selain yang sudah diatur dalam sebuah perjanjian internasional (Mauna, 2005). Protokol tersebut biasanya terdapat karakter khusus dan membutuhkan proses pengesahan yang berbeda dan terpisah dari perjanjian induknya. Protokol juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada beberapa pihak dalam perjanjian untuk membentuk pengaturan lebih jauh dari perjanjian induk dan tidak membutuhkan persetujuan seluruh negara yang terkait/negara pihak (Mauna, 2005).

Dalam hal ini protokol Palermo termasuk dalam kategori *optional protocol*. Sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Umum Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia (*human trafficking*) khususnya Perempuan dan Anak pasal (1) bahwa Protokol ini sebagai tambahan atau melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir.

Indonesia telah secara intensif meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang bersifat multilateral sejak tahun 1998 dengan berbagai alasan yang dikemukakan mengenai perlunya Indonesia meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang bersifat multilateral yakni dari upaya mengangkat citra Indonesia di dunia internasional, desakan dari para penggiat lembaga swadaya masyarakat hingga kebutuhan nyata (Juwana, 2014). Setelah Indonesia meratifikasi sebuah perjanjian internasional berupa protokol, terdapat beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia menurut Hikmanto Juwana (2014). Pertama, Indonesia harus menerjemahkan kewajiban dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional yang berarti jika ada berbagai produk nasional

yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional harus segera dilakukan amendemen. Kemudian apabila ada hal-hal yang harus diatur menurut perjanjian internasional tetapi belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional, ketentuan tersebut wajib diadakan (Juwana, 2014). Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat para aparat penegak hukum di Indonesia akan berpedoman pada hukum nasional dalam penegakan hukum daripada perjanjian internasional itu sendiri. Disamping itu, arti penting transformasi adalah untuk memastikan agar tidak ada ketentuan yang berbenturan antara hukum nasional dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi (Juwana, 2014). Kedua, Indonesia berkewajiban untuk memberikan laporan kepada lembaga yang sudah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional berupa protokol Palermo terdapat kewajiban Indonesia sebagai negara peserta untuk melaporkan kemajuan yang telah dilaksanakan (Juwana, 2014).

#### 2.2.2 *Human Trafficking*

*Human Trafficking* merupakan salah satu tindak kejahatan transnasional yang terorganisir (*Transnational Organized Crime*). Pada tahun 1986, M. Cherif Bassiouni menulis buku *International Criminal Law*, dalam laporan yang diterbitkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2012) menyatakan:

*Kejahatan transnasional adalah suatu tindak pidana internasional yang mengandung tiga unsur yakni unsur transnasional, unsur internasional dan unsur kebutuhan (necessity). Unsur internasional meliputi unsur ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia, ancaman secara langsung terhadap perdamaian dunia, dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan. Disisi lain unsur transnasional yakni unsur atau tindakan yang mempunyai suatu dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu*

negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas teritorial suatu negara. Adapun unsur kebutuhan (*necessity*) termasuk dalam unsur kebutuhan akan kerjasama antara negara untuk melakukan penanggulangan.

Melalui penjabaran definisi ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional merupakan sebuah kejahatan yang *borderless* atau yang biasa disebut dengan tindak kejahatan yang tidak mengenal batas negara. *Transnational crime* secara konsep merupakan tindak pidana atau kejahatan lintas batas dan diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era 1990-an saat pertemuan negara-negara yang membahas pencegahan kejahatan (LPSK, 2012).

Secara sederhana, *human trafficking* adalah perbudakan modern. Akan tetapi, UU No 21 tahun 2007 yang terkait dengan Pemberantasan TPPO dalam pasal 1 (ayat 1) menjabarkan definisi *human trafficking* adalah:

*Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.*

Disisi lain, *Global Alliance Against the Trafficking of Woman* mengemukakan pengertian *human trafficking*: ([www.gaatw.org](http://www.gaatw.org))

*“All acts involved in recruitment and/or transportation of a person within and across nation borders for work or service by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt*

*bondage, deception or other forms of coercion”.*

Selanjutnya, definisi mengenai perdagangan orang terus mengalami perkembangan untuk lebih fokus menjelaskan arti *human trafficking* yang lebih tepat hingga pada tahun 2000 ditetapkan sebuah *Protocol to Prevent, Suppress and Punishing Trafficking in Persons Specially Women and Children Supplementing United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Pada pasal 3 Protokol ini menjelaskan definisi *human trafficking* lebih terperinci, yakni:

*“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”.*

Unsur-unsur dari perdagangan orang melalui penjabaran beberapa definisi diatas yakni; Perbuatan yang meliputi tindakan merekrut , mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Lalu kemudian terdapat suatu cara untuk mengendalikan korban dengan ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Unsur terakhir terdapat tujuan yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ

tubuh. Untuk memudahkan dalam memahami unsur-unsur perdagangan manusia, *International Catholic Migration Commission* dan *American Center for International Labour Solidarity* memberikan kerangka *Human Trafficking* dengan sangat jelas.

### 2.2.3 *Human Security*

Berakhirnya *cold war* membawa dampak terhadap bergesernya isu *security* (keamanan) dari *traditional security* (keamanan tradisional) yang fokus pada upaya negara dalam melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman militer negara lain, menuju *non-traditional security* (non-tradisional) yang fokus mengenai isu *security* yang muncul dalam sebuah *nation-state* atau hubungan antar negara yang saat ini dihadapi oleh masyarakat dunia. *Non-traditional security* ini dapat dilihat dalam bentuk berbagai permasalahan *security* yang dihadapi oleh negara seperti masalah lingkungan hidup, perdagangan, hingga kemanusiaan. Isu *Human Security* merupakan salah satu pengembangan dari isu *non-traditional security* ini. *Human Security* pada dasarnya ditujukan untuk mengembalikan permasalahan *security* tidak lagi menjadi sebuah konsep yang dibentuk, disusun dan ditetapkan oleh negara sebagai sebuah institusi, melainkan dikembalikan kepada hakekat manusia sebagai manusia sebenarnya yang membutuhkan rasa aman dari segala ancaman apapun baik dari institusi maupun alam. Berdasarkan pemahaman tersebut, secara sederhana *Human Security* dapat diartikan sebagai sebuah konsep *security* yang bersumber dari manusia itu sendiri bukan digagas dan dibentuk oleh sebuah negara. Oleh karena itu, konsep *Human Security* berorientasi kepada perlindungan dan jaminan *security* terhadap individu atau yang disebut "*people centre approach*". Konsep mengenai *Human Security* sendiri pada awalnya diperkenalkan dalam *Human Development Report 1994* oleh UNDP.

UNDP memandang *Human Security* sebagai suatu konsep *security* yang saling berhubungan antara dua aspek utama yakni, pertama, *Human Security* tidak dapat dipisahkan dari kebebasan atau *security* terhadap ancaman kronik seperti penyakit, kelaparan dan penindasan dan aspek.

Unsur yang kedua memiliki keterkaitan dengan perlindungan terhadap penderitaan yang timbul dalam kehidupan keseharian. Hal ini menyebabkan *Human Security* juga memiliki hubungan dengan tujuh kategori utama yaitu ekonomi, personal, kesehatan, keamanan politik, makanan, komunitas dan lingkungan. Hal tersebut tampak lebih jelas dalam laporan UNDP mengenai *Human Development Report of 8 the United Nations Development Programme 1994*. Dalam laporan itu UNDP menyatakan bahwa:

*"the concept of security must change from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to employment, food and environmental security"*.

*(Human Security in Theory and Practice, Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security, www.hdr.undp.org, 2009)*

Konsep dari *security* itu harus berubah dari *traditional security* dimana fokus dari keamanannya adalah negara, ancaman dari negara lain kemudian bergeser kepada *non-traditional security* yang lebih fokus kepada *security* tiap individu. Dimana tiap individu mendapatkan *freedom from fear* (bebas dari ketakutan akan bahaya yang mengancam individu, seperti perang) dan *freedom from want* (bebas dari ancaman mengenai kelangsungan hidup mereka, seperti kebutuhan hidup).

Dalam laporan UNDP tahun 1994 dijelaskan bahwa konsep *human security* mencakup diantaranya:

- a. *Economic security* : bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan biaya hidup.
- b. *Food security* : kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan.
- c. *Health security* : kemudahan mendapatkan layanan kesehatan proteksi dari penyakit.
- d. *Environmental security* : proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih.

- e. *Personal security* : keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan bahkan kecelakaan lalu lintas.
- f. *Community security* : elestarian identitas kultural dan tradisi budaya.
- g. *Political security* : erlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik.

Terdapat empat karakteristik dalam UNDP 1994 yang membangun asumsi dasar pembentukan *human security*, yakni:

- a. Keamanan manusia bersifat universal.
- b. Memiliki karakter independen, dimana ketika sebuah fenomena yang mengancam *human security* tersebut terjadi maka akan berpengaruh pada manusia dibelahan dunia lainnya.
- c. Untuk mengatasi ancaman terhadap manusia lebih optimal jika dilakukan dalam bentuk pencegahan bukan intervensi ketika sudah terjadi.
- d. *Human security* berorientasi kepada manusia (*people-centred*)

Konsep *human security* dalam penelitian ini akan lebih dikhususkan kepada kategori kelima dari ketujuh kategori yang terdapat dalam laporan *UNDP 1994*, yaitu *personal security* (keamanan personal). *Personal security* akan penulis gunakan untuk menggambarkan bagaimana ancaman yang didalamnya mencakup ancaman fisik bahkan ancaman psikis atau mental individu akibat praktik *human trafficking* yang menjadi suatu ancaman nyata bagi para Tenaga Kerja Wanita Indonesia sebagai korban dari praktik *human trafficking* tersebut. Terancamnya *personal security* para TKW Indonesia yang terkait dengan keselamatan dan perlindungan sebagai korban akan dikaitkan dalam pembahasan utama dari payung besar *personal security*, yaitu konsep *human security*.

Ketujuh kategori ancaman dalam *human security* memiliki sifat yang saling terkait satu sama lain. Konsep *human security* akan memberikan gambaran dimana suatu kategori ancaman dapat berkaitan atau memicu kategori ancaman lainnya. Pada laporan penelitian ini, penulis akan lebih

mengkhususkan pada konsep *personal security* dengan ancaman terhadap individu berupa kriminalitas, kekerasan bahkan eksploitasi seks hingga transpalansi organ tubuh. Implementasi konsep nantinya akan didukung dengan menggambarkan bagaimana *personal security* juga akan mengancam kategori ancaman ketujuh dalam *human trafficking* yakni *political security* (keamanan politik). Kategori ancaman *Political security* juga memiliki keterkaitan yang sangat besar juga terhadap isu *human trafficking* setelah ancaman terhadap *personal security*. Karena isu *human trafficking* juga mengancam hak asasi manusia dan ketidakadilan serta memicu pelanggaran dalam hal politik. Jika sebuah negara tidak dapat menangani permasalahan korban *human trafficking* dinegaranya dengan baik dan bijaksana dapat, akan dapat menimbulkan permasalahan lain yang dapat merugikan negara itu sendiri bahkan dapat mengganggu *human security* secara global. *Personal security* merupakan suatu isu permasalahan yang sangat global dimana permasalahan seperti ancaman kekerasan berupa fisik maupun non-fisik akibat kriminalitas, konflik, peperangan dan terorisme tidak tergantung dengan keberadaan batas wilayah. Hal ini tidak hanya terjadi dalam satu wilayah sebuah negara, akan tetapi hamper diseluruh wilayah didunia.

Setelah menjabarkan bagaimana konsep *human security* mempengaruhi penelitian yang akan dilakukan penulis terkait penanganan korban *human trafficking*, selanjutnya akan membahas bagaimana *human security* khususnya *personal security* dilindungi. Dibutuhkan suatu perlindungan yang lebih mendalam untuk menjamin kebebasan dasar dari setiap manusia agar *freedom from needs* dan *freedom from wants* dapat terlindungi dengan maksimal. Perlindungan jangka pendek perlu dilakukan untuk menjaga dari kemungkinan terjadinya ancaman untuk pemenuhan *personal security* bagi setiap individu, khususnya terkait para Tenaga Kerja Wanita Indonesia korban *human trafficking*. Selain itu, diperlukan kemampuan untuk menciptakan kondisi *security* yang berkelanjutan dan stabil dengan mencapai integrasi dalam beberapa bidang seperti, militer, politik, sosial,



lingkungan, budaya, dan ekonomi, serta proses yang memungkinkan setiap individu untuk selalu dalam keadaan makmur (*Human Security*, 2005). Ketika perhatian terfokus kepada individu, tidak memiliki tujuan bahwa negara terlepas dari tanggungan jawab atas unsur rasa aman. Hal ini justru masuk dalam laporan utama tahun 2001 *The International Commission on Intervention and State Sovereignty* pada yaitu *The Responsibility to Protect (RtoP)*. Komisi tersebut menganggap bahwa tanggung jawab dalam melindungi orang-orang yang terkena dampak dari ancaman terhadap *human security*, tidak lain dan terutama diberikan kepada pihak negara (ICISS, 2001).

*Responsibility to Protect* adalah sebuah prinsip di dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah kejahatan perang, pemusnahan massal, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis. Prinsip ini menyatakan bahwa tiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) rakyatnya dari 4 jenis kejahatan tersebut. Disisi lain, komunitas internasional juga memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tugasnya tersebut. Apabila, dengan berbagai sebab dan alasan, suatu negara tidak dapat/mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melakukan intervensi dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari pemusnahan massal dan juga dari berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Prinsip ini telah secara serempak didukung oleh komunitas internasional pada tahun 2005 dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB. Pada KTT tersebut, negara-negara di dunia berjanji untuk menjunjung prinsip *Responsibility to Protect* agar dunia tidak pernah lagi menyaksikan tragedi kemanusiaan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Aturan dalam Protokol Palermo Terkait Upaya Perlindungan Terhadap TKW Yang Menjadi Korban *Human Trafficking*

Protokol Palermo menyebutkan bahwa tindakan yang paling efektif untuk mencegah dan melawan fenomena dari *human trafficking*, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, membutuhkan pendekatan Internasional yang bersifat menyeluruh dinegara asal, transit, dan tujuan yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah perdagangan seperti ini, untuk menghukum para pelaku *human trafficking* ini, termasuk dengan melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional, yang mana fakta menyebutkan bahwa walaupun terdapat beragam instrumen hukum internasional yang berisi aturan-aturan dan langkah-langkah praktikal untuk melawan *human trafficking*, tidak ada instrumen universal yang mengangkat semua aspek *human trafficking*, kepedulian dan perhatian bahwa dengan tidak adanya instrument seperti itu, orang-orang yang rentan terhadap *human trafficking* tidak akan cukup terlindungi.

- a) Pasal 6: Bantuan dan perlindungan bagi korban *human trafficking*
- b) Pasal 7: Status korban perdagangan manusia di Negara-negara penerima
- c) Pasal 8: Pemulangan korban *human trafficking*

Setelah dirumuskannya Protokol Palermo oleh PBB, pemerintah Indonesia kemudian membuat suatu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 pada tanggal 19 April 2007, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban. Bahkan saat ini, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009, tanggal 1 Januari 2009.

Dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia telah benar-benar merupakan bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang secara global. Implementasi undang-

undang ini merupakan sebuah prestasi, karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam protokol Palermo. Indonesia sebagai negara yang menandatangani protokol PBB tersebut, mempunyai kesepakatan dengan komunitas internasional tentang bagaimana melihat perdagangan orang sebagai kasus yang multi kompleks dan harus ditangani secara komprehensif, melalui lima langkah penting penanganan yaitu; Penindakan, Pencegahan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan bagi korban, Kerja Sama dan peran serta masyarakat.

Setelah lahirnya UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO), pemerintah telah lebih memfokuskan diri untuk memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Sebagaimana yang termuat dalam BAB V tentang perlindungan saksi dan korban dari pasal 43 sampai dengan pasal 55, yang mana dalam pasal-pasal tersebut menguraikan tentang hak-hak dari korban dan juga model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kejahatan perdagangan orang.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban *human trafficking*, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:

- a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
- b. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis
- c. Bantuan Hukum
- d. Pemberian Informasi

Selain perlindungan yang dimaksud dalam UU No. 21 tahun 2007, undang-undang tersebut juga memberikan hak-hak kepada korban kejahatan *human trafficking* yang berupa :

- a. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana *human trafficking*

dan keluarganya sampai derajat kedua. (Pasal 44)

- b. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47)
- c. Hak untuk mendapat restitusi (Pasal 48)
- d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah. (Pasal 51)
- e. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara. (Pasal 54)

### **3.2 Kerjasama Yang Dilakukan Indonesia Dalam Upaya Menanggulangi Permasalahan Korban Human Trafficking**

Dengan berbagai macam permasalahan yang telah terjadi, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi sumber orang-orang yang menjadi korban *human trafficking*. Seperti dalam contoh kasus *human trafficking* yang terjadi, sebagian besar praktik *human trafficking* dilakukan dengan modus pencarian tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial, dan lain-lain. Selain itu terdapat pula keinginan dari para pencari kerja tersebut yang mungkin tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup terhadap jasa penyalur pekerjaan yang resmi dan terselubung. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti praktek-praktek ilegal ini. Pada 2007, Undang-undang Nomor 21 diterbitkan pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini merupakan salah satu langkah yang positif untuk dijadikan landasan guna menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi terkait dengan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pendefinisian tindak pidana kejahatan model ini, ketentuan hukuman serta kerjasama dengan negara lain

karena kejahatan tipe ini kita ketahui beroperasi lintas batas negara yang diatur dalam pasal 59 ayat 1 (UU No 21 Th 2007). Pemerintah Indonesia menyadari bahwa upaya memberantas tindak kejahatan perdagangan manusia tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan Negara lain yang menjadi tujuan *human trafficking* yang berasal dari Indonesia. Seperti terdapat dalam ketentuan perundangan-undangan diatas yang memberikan kewajiban untuk melaksanakan kerjasama pemberantasan perdagangan manusia dengan Negara lain baik itu secara bilateral, regional, maupun multilateral. Pada Mei 2005 melalui Konferensi Kepolisian Asean (ASEANAPOL) disepakati komunike bersama mengenai kerjasama regional untuk mengatasi masalah lintas negara yaitu pemalsuan dokumen perjalanan (*fraudulent travel document*), penipuan lintas negara (*transnational fraud*), dan perdagangan manusia (*human trafficking*). Komunike ini kemudian diperkuat dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) ke-5 di Hanoi, November 2005. Pada bulan Januari 2006, Presiden RI dan PM Malaysia mengadakan pertemuan di Bukit tinggi, Sumatera Barat yang menghasilkan pernyataan bersama untuk memerangi praktik-praktik *human trafficking* sebagai kejahatan yang kejam terhadap kemanusiaan. Kedua pemimpin ini berkomitmen untuk bekerja sama dalam memerangi *human trafficking* serta menginstruksikan kepada kepolisian masing-masing Negara agar meningkatkan kerjasama guna mencapai tujuan tersebut. Untuk meningkatkan pengawasan perbatasan terutama yang rentan akan praktik *trafficking*, Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina membentuk *General Border Committee (GBC)* Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina (Gugus Tugas RAN P3A, 2006: 21-22). Instansi-instansi pemerintah mutlak diperlukan perannya seperti Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang mengarahkan penghapusan perdagangan manusia, Kementerian Luar Negeri yang mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain terkait

pemberantasan kejahatan perdagangan manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang menjadi *focal point* dalam menggerakkan penghapusan perdagangan perempuan, Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran terkait dengan penindakan hukum terhadap kejahatan ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berperan dalam melayani para pekerja migran terutama yang bermasalah di negara tujuan agar dapat dibantu untuk dipulangkan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas menyebarkan informasi dari pemerintah.

Upaya menangkal tindak kejahatan ini juga dilakukan oleh lembaga non-pemerintah seperti LSM baik lokal, nasional maupun internasional, organisasi-organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan individu-individu yang memiliki perhatian khusus terhadap isu kejahatan *human trafficking* ini. Upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar pemerintah ini penting karena permasalahan yang terjadi tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keselarasan dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan *human trafficking* yang sudah sangat memperhatikan ini.

Disisi lain, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) menandatangani Perjanjian Kerja sama Pencegahan Perdagangan Manusia dan Perlindungan bagi Korban Perdagangan Manusia. Penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan Menteri Luar Negeri RI Retno L. P. Marsudi dan Menteri Luar Negeri PEA Sheikh Abdullah di Abu Dhabi. Adapun perjanjian tentang upaya pencegahan perdagangan manusia itu menyepakati kerja sama dalam beberapa bidang, salah satunya penegakan hukum, untuk mencegah perdagangan manusia melalui deteksi dini, investigasi dan penuntutan. Selain itu, kedua negara sepakat untuk bekerjasama memberikan perlindungan, rehabilitasi dan bantuan termasuk repatriasi kepada para korban perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia dan PEA juga akan bekerjasama meningkatkan kapasitas dan langkah

pengecahan praktik *human trafficking*. Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara di Dewan Kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council/GCC*) yang sangat serius menangani isu *human trafficking* dalam kerangka implementasi provisi Protokol Palermo.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kasus *human trafficking* yang tinggi. Dalam lingkup organisasi regional ASEAN, isu *human trafficking* ini juga menjadi isu utama yang mempengaruhi hubungan antar negara ASEAN. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa ASEAN menghadapi peningkatan insiden *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara. Bahkan di tahun 2011 melalui KTT ASEAN ke-18, kerjasama untuk memberantas perdagangan orang semakin ditingkatkan.

Selain pada kerjasama ASEAN, kerjasama bilateral untuk menangani isu ini juga dilakukan oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2002 dengan menginisiasi *Bali Process Regional Ministerial Conference (Bali Process)* yang beranggotakan 42 negara. Dengan meningkatnya arus kejahatan tersebut, *Bali Process* memiliki peran sebagai forum penyusunan mekanisme kawasan dalam penanggulangan masalah regional yang memerlukan solusi global.

*Bali Process* dicetuskan untuk pertama kalinya pada Februari 2002 dalam sebuah konferensi "*Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*" di Bali. Pada awalnya, agenda dalam *Bali Process* sangat terfokus kepada aspek-aspek teknis dalam membangun manajemen perbatasan negara anggota serta kapasitas kontrol negara, termasuk didalamnya memperkuat penegakkan hukum dalam kasus-kasus pemalsuan dokumen; pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa termasuk dalam berbagi pengetahuan.

Saat ini keanggotaan *Bali Process* terdiri atas 45 negara anggota dan 3 organisasi internasional, yaitu IOM, UNHCR dan UNODC dengan negara-negara anggotanya yaitu Afghanistan,

Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, China, Fiji, Filipina, Hongkong, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Kamboja, Kiribati, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Perancis, Pakistan, Palau, Papua Nugini, Persatuan Emirat Arab, Selandia Baru, Samoa, Singapura, Solomon Islands, Srilanka, Suriah, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turki, Vanuatu, Vietnam, Yordania. Selain itu terdapat 18 negara yang masuk dalam kategori *other participating countries* dan 11 organisasi internasional sebagai peninjau.

Kerjasama *Bali Process* bertujuan mempromosikan tentang pertukaran informasi mengenai *irregular migration* dikawasan; Kerjasama penegakan hukum; Kerjasama terkait sistem perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan *irregular* manusia; Peningkatan kesadaran publik mengenai kejahatan terkait *irregular migration*; pembuatan undang-undang nasional untuk mengkriminalkan penyelundupan dan *human trafficking*; Perlindungan kepada para korban *human trafficking* terutama perempuan dan anak; Penanganan akar penyebab migrasi *irregular* dan membantu negara anggota dalam pengelolaan suaka (*asylum management*) sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi.

Hingga saat ini telah dilaksanakan 5 (lima) kali pertemuan tingkat menteri (BRMC) yang telah menghasilkan berbagai kesepakatan penting. Pada pertemuan BRMCV IV di Bali pada Maret 2011, disepakati perlunya suatu bentuk kerjasama yang lebih erat yang melalui suatu *regional cooperation framework* (RCF) yang sifatnya inklusif namun tidak mengikat. Sebagai tindak lanjut dari RCF tersebut, pada September 2012, didirikan *Regional Support Office* (RSO) yang bertempat di Bangkok. RSO terbuka untuk seluruh negara anggota *Bali Process* dan berfungsi untuk memfasilitasi berbagai kerjasama *Bali Process* yang lebih konkret serta menjadi *institutional memory* bagi seluruh kegiatan *Bali Process*.

*The Fifth Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational*

*Crime* (BRMC V) telah diselenggarakan di Bali pada tanggal 1-2 April 2013. Agenda utama BRMC V adalah untuk semakin meningkatkan kerjasama kawasan dalam menangani kejahatan penyelundupan manusia dan *human trafficking* untuk jangka waktu dua tahun ke depan. Hasil-hasil BRMC V tertuang dalam suatu *Co-Chairs Statement*.

Sebagai tindak lanjut pertemuan PM Australia dan Presiden RI di Bogor, pada Juli 2013, Indonesia menyelenggarakan *Special Conference on Irregular Movement of Persons* sebagai gagasan Presiden RI, yang diselenggarakan di Jakarta, 20 Agustus 2013. Tujuannya untuk mengatasi masalah penyelundupan manusia dan *human trafficking* yang semakin meningkat di tingkat kawasan. Diselenggarakan untuk melengkapi bukan pengganti *Bali Process*.

*Special Conference* dihadiri oleh menteri atau pejabat setingkat menteri dari 13 negara, dari Negara asal, Negara transit dan Negara tujuan *irregular migration*. Merumuskan langkah nyata kerjasama penanggulangan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, yang tertuang dalam Jakarta *Declaration on Addressing Irregular Movement of Persons*.

Sebagai negara transit bagi penyelundup manusia (*people smuggling*) dan secara umum dikategorikan sebagai negara asal korban *human trafficking*, Indonesia terus berupaya mendorong dan memperkuat kerjasama internasional pada tingkat bilateral, regional dan multilateral untuk menanggulangi persoalan tersebut. Pada tingkat regional, Indonesia menginisiasi, menjadi *Co-Chair* dan mempromosikan kerjasama *Bali Process* yang mempertemukan negara asal, negara transit dan negara tujuan sebagai salah satu solusi penyelesaian masalah *irregular migration* di kawasan. Melalui kerjasama *Bali Process*, diharapkan adanya pertukaran informasi mengenai pola dan upaya penanganan kasus *irregular migration* di kawasan serta peningkatan kapasitas para penegak hukum melalui partisipasi dalam berbagai lokakarya yang diadakan dalam kerangka *Bali Process*.

Dalam kaitan dengan upaya penanggulangan *human trafficking*, Indonesia akan terus mendorong dan

mengawal pembahasan dan peningkatan kerjasama pencegahan dan penanganan perdagangan orang melalui kerangka *Bali Process Working Group on Trafficking in Persons*. Dalam kaitan ini, Indonesia akan mengusulkan serangkaian lokakarya dan seminar yang memusatkan perhatian pada upaya pencegahan, deteksi dini dan perlindungan dalam penanganan perdagangan orang.

Permasalahan *human trafficking* memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak terlepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial-budaya dan politik yang berkaitan dengan proses industrialisasi dan pembangunan serta globalisasi dunia. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan angka putus sekolah, rendahnya tingkat pendidikan, tradisi menikah usia dini, rentannya nilai-nilai keluarga serta tingginya kesenjangan ekonomi, membuat masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dan anak, kian rentan terhadap praktik *human trafficking*. Mengingat jumlah kasus ini merupakan fenomena gunung es yang berarti gambaran yang sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang dilaporkan.

#### 4. KESIMPULAN

Masalah *human trafficking* di Indonesia ini dengan alasan dan tujuan apapun juga tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara Indonesia sebagai anggota PBB memikul tanggungjawab moral dan hukum untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat yang dimiliki oleh seseorang manusia.

Guna meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi maka sudah selayaknya sebagai generasi muda memberikan sumbangsuhnya dalam membantu pemerintah untuk menangani masalah-masalah atau fenomena-fenomena sosial yang terjadi ditengah masyarakat. Salah satunya yakni *human trafficking*.

Agar korban *human trafficking* tidak terus bertambah dan agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang bobrok atau hancur dan dengan

melihat praktek *human trafficking* begitu marak karena kelihaihan para pelaku tindak pidana perdagangan orang; cukong, agen, bandit, pengguna, dan lain-lain sebagainya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan, baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, harus bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya *human trafficking*. Kita harus mengingatkan agar mereka tidak mudah bujuk rayu dan iming-iming kehidupan mudah mewah tanpa pekerjaan yang jelas karena sesungguhnya hal tersebut akan menjerumuskan anak-anak dan perempuan khususnya dalam masalah *human trafficking*.

Pada sisi lain, jajaran aparat hukum agar mengambil tindakan yang tegas dan hukum yang berat kepada para *trafficker*. Tanpa hukuman yang berat tidak akan ada efek jera kepada para pelaku. Dan lebih dari itu, adalah tugas para Kepala daerah untuk mensejahterakan warganya, untuk bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mencukupi sehingga warganya tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar daerah/luar negeri yang ternyata derita panjang dalam hidupnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung
- Agustina, S. (2006). *Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jurnal Hukum Projustitia, 47.
- Alfan, Miko. 1991. *Pekerjaan Wanita dan Industri Rumah Tangga Sandang di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bogdan, Robert and Taylor, J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley & Sons.
- Boven, T. V. (2002). *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. Jakarta: ELSAM.
- Dumali, Damos. 2008. *Refleksi Dinamika Hukum*, dalam <http://untreaty.un.org/>, diakses Pada 25 Juni 2014
- Dumali, Damos. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- G. Sevilla, Consuelo. 1993. et. el., *An Introduction To Research Methods*. Terj. Alimuddin Tuwu. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Handayani, Ririn. 2012. *Perempuan dalam Pusaran Tenaga Kerja Global*. Harian Bandar Lampung 27 Juni
- I A Shearer. 1984. *Starke's International Law*, 11th ed. USA: Butterworths
- Istanto, Sugeng. 1994. *Hukum Internasional Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta
- IOM. (2001). *Trafficking In Woman And Children From The Republic Of America: A Study*.
- IOM. (2009). *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: IOM.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung

- Kusumaatmadja, Mochtar. Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni.
- Mauna, Boer. "Vienna Convention on the Law of Treaties", dalam <http://deplu.go.id>, diakses Pada 14 Juni 2014
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Munandar, SC Utami. 1985. *Emansipasi dan Peran Ganda wanita Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Pratihana, I Wayan. 2005. *Perjanjian Internasional Cetakan Pertama*. Bandung: Mandar Maju. hal 275.
- Rakyat, K. K. (2004). *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia*. Jakarta.
- Rudy, May. 2006. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Rosernberg, Ruth (Ed). 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Informtional Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS). Jakarta
- Sedijoprpto, Endang I. 1982. *Tenaga Kerja Wanita Indonesia*, Suatu Tinjauan Literatur. Jurnal PS PPSB. Unand.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penulisan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suriasumantri, Jujun S. (2001). *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan*, dalam M. Deden Ridwan, ed. *Tradisi Terbaru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa
- Subri, Mulyadi. 1999. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cet.7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- United states of America Department of State. 2003. *Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000 Trafficking in Persons Report*. Washington D.C
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zed, Mestika (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013*. [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=23&notab=7](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=7) diakses pada 28 Agustus 2014
- Pongoh, Hantje. 2013. *Rakyat Miskin di Negara Kaya*. <http://hukum.kompasiana.com/2013/08/04/rakyat-miskin-di-negara-kaya-579093.html> diakses 30 Agustus 2014